



PUTUSAN

Nomor 993 PK/Pdt/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR DKI JAKARTA Cq. DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jati Baru, Nomor 1, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diwakili oleh Sigit Wijatmiko, A.P., M.Si., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosa S. Gurnilang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, beralamat di Biro Hukum Gedung Balaikota, Blok G, Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

MULYADI, SH., bertempat tinggal di Jalan Kramat Pulo Gundul, Gg. i, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Zulhendra Hasan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Pusat Perkantoran Tendeand Square, Jalan Wolter Monginsidi Kav. 122-124, Nomor 22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIRLANTAS POLDA METRO JAYA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 5, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 993 PK/Pdt/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan terhadap benda bergerak (*revindictoir beslaag*) yakni 1 (satu) unit kendaraan (mobil) merek Nissan X - Trail, Type 2,5 ST A/T Minibus, Warna Merah, Nomor Rangka T30A30708, Nomor Mesin QR252958704, Nomor Polisi B 29 ZUL atas nama Mulyadi;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan penguasaan benda bergerak milik Penggugat dan/atau mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan (mobil) merek Nissan X Trail, Type 2,5 ST A/T Minibus, Warna Merah, Nomor Rangka T30A30708, Nomor Mesin QR252958704, Nomor Polisi B 29 ZUL atas nama Mulyadi kepada Penggugat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh hari) atau 1 (satu) bulan sejak gugatan ini didaftarkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat lalai mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan (mobil) merek Nissan X Trail, Type 2,5 ST A/T Minibus, Warna Merah, Nomor Rangka T30A30708, Nomor Mesin QR252958704, Nomor Polisi B 29 ZUL atas nama Mulyadi kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan (mobil) merek Nissan X Trail, Type 2,5 ST A/T Minibus, Warna Merah, Nomor Rangka T30A30708, Nomor Mesin QR252958704, Nomor Polisi B 29 ZUL atas nama Mulyadi kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 993 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya perbaikan terhadap unit kendaraan milik Penggugat agar dapat berfungsi seperti semula tanpa memiliki cacat tersembunyi (*verborgen gebrek*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar sebesar Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan putusan perkara ini secara serta merta dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Memerintahkan Turut Tergugat agar tunduk dan patuh atas putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst, tanggal 14 Februari 2017, dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

B. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Tergugat;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 993 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan (mobil) merek Nissan X Trail, Type 2,5 ST A/T Minibus, Warna Merah, Nomor Rangka T30A30708, Nomor Mesin QR252958704, Nomor Polisi B 29 ZUL atas nama Mulyadi kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 476/PDT/2017/PT DKI, tanggal 30 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 402/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst tanggal 14 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2010 K/Pdt/2018, tanggal 18 September 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Gubernur DKI Jakarta, Cq. Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010 K/PDT/2018 tanggal 18 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Februari 2019 kemudian terhadapnya dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019 diajukan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 993 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 42/Srt.Pdt.PK/2019/PN Jkt Pst *juncto* Nomor 402/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*), dan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2010 K/PDT/2018, tanggal 18 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 476/PDT/2017/PT DKI, tanggal 30 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 402/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst, tanggal 14 Februari 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Menyatakan tindakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam melakukan penderekan kendaraan bermotor roda empat Nissan X-Trail Merah Nomor Polisi B 29 ZUL telah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 993 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa bukti novum PK-1, adalah berupa Berita Acara penderekan pemindahan kendaraan tanggal 10 November 2015 tidak bersifat menentukan dikarenakan tidak dapat membuktikan mengenai telah dilakukan tindakan formal informatif dari pihak Tergugat atas derek kendaraan yang dilakukannya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (4) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan menyebutkan petugas yang berwenang harus memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan telah dilakukan pemindahan kendaraan dalam perkara *aquo* dengan cara penderekan, dengan demikian yang bertanggung jawab melakukan pemberitahuan adalah petugas yang berwenang, bukan juru parkir yang memberitahukan kepada pemilik kendaraan;
- Bahwa Tergugat menderek kendaraan (mobil) Penggugat yang diparkir di depan Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa mengacu pada ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014, yang mengharuskan persyaratan penderekan kendaraan yang berhenti bukan pada tempatnya;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 993 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, perbuatan Tergugat menderek dengan tidak menginformasikan kepada pemilik kendaraan tentang pelanggarannya adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali GUBERNUR DKI JAKARTA, Cq. DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **GUBERNUR DKI JAKARTA Cq. DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 993 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | <u>Rp2.484.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001